

# KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (STUDI DI PTPN IV UNIT KEBUN BAH JAMBI)

AMELIA AZ-ZAHRA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[ameliaazzahra2208@gmail.com](mailto:ameliaazzahra2208@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu memberikan bantuan bea siswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Nagori Bah Joga, memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almuntaq yang berada di Nagori Dolok Hataran berbatasan dengan Afdeling V Unit Kebun Bah Jambi, kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Manfaat yang diperoleh untuk perusahaan yaitu memberikan dampak positif bagi perusahaan, memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.*

**Kata kunci:** *Tanggung jawab sosial, masyarakat, pendidikan*

# **JURIDICAL STUDY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION IN EFFORTS TO INCREASE THE QUALITY OF VILLAGE COMMUNITY EDUCATION (STUDY AT PTPN IV JAMBI GARDEN UNIT)**

## **ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility (CSR) refers to the company's contribution to the concept of sustainable development, which is development in accordance with the needs of the current generation and the needs of future generations continuously. Corporate Social Responsibility (CSR) is generally interpreted as a means for companies to achieve a balance between economic, environmental and social objectives while still responding to the expectations of shareholders and stakeholders. Based on the results of the study, it is known that the implementation of corporate social responsibility that has been carried out is providing scholarship assistance to students with high achievement and underprivileged elementary school level students who study / domicile around the Kebun Bah Jambi Unit, providing scholarships for students with low-income families at elementary school level. , SMP, SMU or equivalent, then provided financial assistance for the repair of Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) in Nagori Bah Joga, provided financial assistance for the repair of the Almuntaq Islamic boarding school located in Nagori Dolok Hataran, bordering Afdeling V, Bah jambi Kebun Unit, then building a PAUD school ( Early childhood education programs). The benefits for the company include having a positive impact on the company, having a good image in the eyes of the community, increasing good relations between the company and the surrounding community, especially for MUSPIKA (Sub-District Leadership Conference) for the Java Maraja Region, Tanah Jawa District, Siantar District, Simalungun Regency.*

**Keywords:** *Social responsibility, community, education*

## PENDAHULUAN

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan Menurut A. Sonny Keraf dalam sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya, dan setiap perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.

Kesalahpahaman tentang CSR, juga terjadi pada tatanan masyarakat umum. Ada diantara anggota masyarakat yang menganggap bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan program CSR. Persepsi yang salah tersebut, menjadikan masyarakat semakin tergantung terhadap bantuan pihak lain. Setiap menemui kendala dalam aspek sosial ekonomi, selalu mengandalkan bantuan, diantaranya dari perusahaan yang ada disekitarnya. Kebiasaan meminta bantuan tersebut, menggerus kemandirian masyarakat. Orientasi CSR, lebih sebagai penggugah kesadaran masyarakat agar mampu bangkit membangun kemandirian dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, intinya membangun kapasitas (*capacity building*)

masyarakat.

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, mendorong kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk tuntutan tanggung jawab pelaku bisnis kepada masyarakat. Tuntutan jaminan keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup juga menyadarkan masyarakat bahwa potensi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri akan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa terkecuali, apakah sebagai pekerja industri atau masyarakat biasa. Adanya potensi risiko yang akan mereka hadapi, mendorong munculnya tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan kompensasi yang seimbang kepada masyarakat sekitar.

Tuntutan kepada perusahaan juga didasari oleh pengetahuan masyarakat bahwa ada produk hukum terkait CSR yaitu UU BUMN (Undang-undang No. 19 Tahun 2003) dan UU Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 40 Tahun 2007). Adanya instrument regulasi menjadi pendorong masyarakat untuk menuntut perusahaan memberikan program CSR kepada mereka. Faktor pendorong lainnya adalah advokasi yang didukung oleh kalangan LSM yang membangun kesadaran hak-hak warga masyarakat. Tuntutan masyarakat juga bisa berkembang bukan hanya mengharapkan bantuan program CSR namun juga keinginan untuk diperhatikan dalam prioritas rekrutmen pekerja atau diikutsertakan sebagai mitra dalam proses bisnis. Dalam menyuarkan aspirasinya, masyarakat bisa menyalurkan secara langsung, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau melalui pemerintah daerah.

Berkaitan dengan program CSR pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah (dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan masyarakat sekelilingnya. Tentang perihal ini, Tilaar berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional di zaman industri ini sedang menghadapi krisis. Oleh karenanya, perlu proses yang memadai. Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk publik dan bersifat umum dan terbuka.

Masih banyak perusahaan lain yang melakukan CSR dengan beragam bentuk dan sasarannya, hal ini merupakan fenomena positif di lingkungan bisnis. Hal ini telah menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut

pula sebagai data kewahyuan. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen wawancara yaitu dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa sawit menjadi minyak yang berkedudukan di Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, melihat pada kebutuhan yang ada maka perusahaan ini bukan hanya memberikan keuntungan internal

perusahaan namun juga membawa dimana di dalam operasi kegiatannya sadar bahwa apapun yang dilakukan atas kegiatan usaha akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada menjadi salah satu tanggung jawab dalam perwujudannya dalam menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi berdasarkan hasil wawancara yaitu PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi pernah mengundang generasi penerus untuk seputaran unit kebun bah jambi dalam bentuk pelatihan keterampilan ternak tawon atau madu, jahit menjahit, kursus manajemen kepemimpinan yang mendatangkan tutor yang sudah memang profesional, kemudian sosialisasi dampak narkoba, kemudian juga meningkatkan kapasitas pelatihan guru agama seperti pelatihan bilal mayit, khatib jum'at dan pelatihan sholat lima waktu pernah juga jasa boga dan budidaya jamur merang, yang telah dilaksanakan di wisma sitalasari PTPN IV kebun Bah Jambi.

Sebagai bentuk pelaksanaan CSR di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yaitu memberikan bantuan pendidikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan merealisasikan berbagai permohonan yang dibuat kepada perusahaan ini. Program CSR yang dilakukan terkait dalam hal pendidikan sudah dimulai sejak tahun 1990-an, dimulai dari tingkat

SD, SMP sampai dengan SMA dengan berbagai mekanisme persetujuan pelaksanaannya dan berbagai penentuan sarannya. Selain bea siswa, PTP Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi juga membantu dana untuk perbaikan sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah, bantuan dana pondok pesantren, dan pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini).

Terkait dalam hal pemberian bea siswa sudah dimulai sekitar tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 setelah itu karena suasana Covid-19 di Indonesia bantuan beasiswa untuk sementara waktu ditunda, jadi untuk pelaksanaan yang terakhir tahun 2019 itu untuk tingkat SD jumlah bantuan perbulannya perorang Rp.200.000 SMP, Rp.250,000, dan SMA Rp.325.000 perbulan, kemudian ada juga bantuan pakaian seragam sekolah.

Pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi khususnya untuk bagian bea siswa tidak setiap tahun dilaksanakan, tergantung situasi anggaran dana yang telah dipersiapkan oleh Kantor Pusat PTPN IV atau Kabag PKBL. Pelaksanaan program dan dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program CSR dalam hal pemberian bea siswa untuk tahun 2020 belum dapat terlaksana diakibatkan adanya wabah virus Covid-19 yang menjadi penghambat untuk seluruh masyarakat di dunia khususnya di Indonesia, sehingga program CSR khususnya pemberian bea siswa tidak dapat terlaksana seperti tahun-tahun yang telah ada sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan CSR, secara garis besar adalah menuangkan cetak biru atau formulasi kegiatan menjadi aksi kerja

nyata. Dengan adanya persiapan yang baik, koordinasi, dan pelibatan seluruh kepentingan, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah. Setiap pihak sudah mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga bisa memberikan kontribusi secara maksimal terhadap tujuan kegiatan.

Kepemimpinan sangat berperan untuk mengajak pihak-pihak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan dinamis. Setiap tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, harus dipastikan bahwa sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan program CSR dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, situasi dan kondisi dari pada masyarakat sekitar yang memang perlu mendapat perhatian dari manajemen. Latar belakang pertama yaitu tingkat pendapatan perkapita/bulan, kemudian juga faktor demografis, pendidikan masyarakat, dan lain lain. Masyarakat sekitar masih banyak yang membutuhkan perhatian perusahaan. Karena tidak semua masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar PTPN IV merupakan karyawan di perusahaan. Sehingga mereka membutuhkan perhatian dari perusahaan yaitu melalui program CSR khususnya pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang penting agar masa depan anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah perkebunan menjadi lebih baik sehingga kedepannya dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program CSR merupakan hal yang sangat penting, sebab hal ini jika dilakukan secara

rutin bisa memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan dan juga dapat memberikan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan memotivasi anak-anak yang berprestasi dari keluarga mampu untuk lebih semangat meraih cita-citanya di hari-hari yang akan datang.

Mekanisme persetujuan dilaksanakannya CSR oleh perusahaan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu dimulai dengan adanya Surat Permohonan dari Pangulu Nagori yang diketahui oleh Camat, gambar rencana kerja, Peta Layout lokasi pekerjaan, estimasi biaya dan analisa SNI.

Selain itu, terdapat juga mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yang dilakukan oleh perusahaan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu pertama memprioritaskan bantuan kepada orang tua atau murid yang benar benar kurang mampu tapi berprestasi, kedua melakukan inventarisasi keadaan penduduk setempat yang mau mengajukan permohonan bantuan, kemudian paling tidak diinventarisasikan rata-rata mata pencarian penduduk apa masih dibawah garis kemiskinan, jadi jika memang masih di bawah garis kemiskinan perlu mendapat bantuan itulah yang diputuskan oleh manajemen atau perusahaan PTPN IV Kebun Bah Jambi sepanjang mereka termasuk warga tidak mampu tetapi berprestasi, bisa sebatas anggaran yang ada diperusahaan.

Sebelum pelaksanaan program CSR harus dilakukan survey terlebih dahulu, tujuannya untuk mengetahui tingkat urgensi persetujuan pelaksanaan CSR kemudian untuk mengestimasi anggaran yang dibutuhkan, kemudian untuk

pemerataan bantuan program CSR setiap nagori, huta di wilayah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun atau seputara PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.

Kunci sukses kegiatan atau proyek adalah bagaimana mengintegrasikan rangkaian kegiatan, sejak perencanaan sampai evaluasi, menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan memperkuat. Untuk itu, dalam merancang suatu kegiatan, harus diinventarisasi titik-titik kritis dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, disusun mitigasi risiko, apabila dijumpai kendala dalam pelaksanaan yang mengganggu sinegritas, kompatibilitas, sinkronitas dan harmoni. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tidak terjadi *deviasi* atau penyimpangan yang tidak teridentifikasi atau diprediksi sebelumnya. Mengintegrasikan setiap proses dalam pentahapan kegiatan, bermakna membangun perspektif bahwa para pihak maupun pada setiap tahapan, kesemuanya harus didedikasikan untuk keberhasilan kegiatan. Tidak boleh ada ketidaksinkronan diantara satu tahapan ke tahapan lainnya atau munculnya visi-misi dan kepentingan serta adanya agenda tersembunyi yang berbeda diantara para pihak yang terlibat dengan tujuan organisasi.

Bagi perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sumber daya alam, regulasi tentang CSR hanya tunduk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak pada sektor yang terkait dengan sumber daya alam, ada dua Undang-undang tanggung jawab

sosial yang harus ditaati selain Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara memuat kewajiban untuk menjalankan program CSR (PKBL) yang dananya dari penyisihan laba. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007, sumber dana CSR merupakan bagian dari biaya perseroan (diperhitungkan sebagai biaya produksi). Pasal 74 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Perusahaan yang telah meraih laba atau belum meraih laba tetap dibebankan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pedoman pelaksanaan CSR telah dikeluarkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Pasal 47). Dinyatakan dalam PP tersebut Pasal 2:

*“Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”*

Definisi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam

menurut PP No. 47 Tahun 2012, tidak terbatas kepada perusahaan yang langsung mengelola sumber daya alam. Seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, namun juga mencakup perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan usahanya, perseroan wajib mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan PP tersebut dinyatakan bahwa mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, maupun perseroan itu sendiri. Sasarannya adalah dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD. Bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Lingkungan

hidup per definisi adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lain. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 Pasal 22 bahwa:

*“setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”*

Sebenarnya penting atau tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Apabila tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan pula strategi dan struktur daripada perusahaan tersebut. Kinerja dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan harus selalu dipantau dan dikontrol dalam jangka waktu tertentu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Pengontrolan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu telah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di

sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Al-mumtaz kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Binoto Nadapdap. (2018). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Jala Permata Aksara.

Hendrik Budi Untung. (2019). Corporate Social Responsibility. Jakarta : Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. (2018), Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima.

Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Masitah. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mohammad Abdul Ghani. (2016). Model CSR Berbasis Komunitas. Bogor: IPB Press.

### JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu*

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan

Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.

Hakim, N. Concept Of Jihad.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De*

- Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- Irfan Papalia. —Konsep Musyawarah Dang Anti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islamll dalam Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 3 Januari 2018.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Nur Adhim. —Model Upaya Hukum Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umumll dalam Jurnal Gema Keadilan Vol 6 Edisi I Juni 2019.